



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

# **STANDAR HASIL PENELITIAN**



*Excellent, Entrepreneur, Global*


**2021**

**SPMI**  
FAKULTAS ILMU  
KOMPUTER




# **STANDAR HASIL PENELITIAN**




**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA**

	<b>FAKULTAS ILMU</b> <b>KOMPUTER</b>	No. Dokumen	211/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	6
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			

## STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	211/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			

## A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### Visi

Pada tahun 2040 ***“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”***.


### Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

### Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut: Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>No. Dokumen</b>	211/SPMI-STD/ FIK/2021
		<b>Tgl. Efektif</b>	30 Oktober 2021
		<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	1 – 6
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			


3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.

## B. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan acuan dasar dalam perumusan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi. Standar Nasional Penelitian memuat kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ruang lingkup Standar Nasional Penelitian tersebut adalah standar hasil penelitian.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11): penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan penelitian yang bermutu.

Lebih lanjut lagi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan sebelumnya, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>No. Dokumen</b>	211/SPMI-STD/ FIK/2021
		<b>Tgl. Efektif</b>	30 Oktober 2021
		<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	1 – 6
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			

diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang mutu hasil penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

### C. DEFINISI ISTILAH


Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. **Penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. **Diseminasi hasil penelitian** adalah kegiatan penyebarluasan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. **Rencana Induk Penelitian** adalah rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.

### D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Uraian untuk standar hasil penelitian adalah:


1. Fakultas Ilmu Komputer wajib memastikan hasil penelitian dosen sesuai dengan **Rencana Induk Penelitian**.
2. Hasil penelitian wajib diarahkan pada:
  - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. Peningkatan daya saing bangsa.

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	211/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			

3. Hasil penelitian dosen wajib memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
4. Hasil penelitian mahasiswa wajib mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Hasil penelitian wajib mencakup salah satu atau lebih luaran penelitian berikut:
  - a. Publikasi jurnal nasional (memiliki ISSN), jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal internasional bereputasi (terindeks SCOPUS);
  - b. Pemakalah dalam pertemuan ilmiah nasional maupun internasional;
  - c. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa paten, paten sederhana, maupun hak cipta;
  - d. bahan ajar maupun buku ajar (memiliki ISBN); atau
  - e. sistem, metode, produk, model maupun *prototype*/purwarupa.
6. Fakultas Ilmu Komputer wajib memfasilitasi peneliti yang ingin menyampaikan hasil penelitian melalui seminar nasional maupun internasional.
7. Fakultas Ilmu Komputer wajib memfasilitasi peneliti yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal internasional yang bereputasi.
8. Fakultas Ilmu Komputer wajib memfasilitasi peneliti yang ingin mendaftarkan HAKI atas hasil penelitiannya sesuai Pedoman Pendaftaran HAKI.
9. Fakultas Ilmu Komputer wajib memfasilitasi peneliti yang ingin membuat buku ajar sesuai Pedoman Pembuatan Buku Ajar.

## E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Tersedianya pedoman penelitian (usul dan pelaporan penelitian)	Tersedia
Jumlah penelitian dosen yang relevan dengan program studi per tahun	1 penelitian/dosen
Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional per tahun (%)	≥ 50%
Publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional/tahun (%)	≥ 10%
Publikasi hasil penelitian pada seminar, workshop per tahun (%)	≥ 50%

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	211/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Jumlah paten/hak cipta dari hasil penelitian dosen	50%
Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS (% dari total mahasiswa)	≥ 25%
Artikel karya ilmiah yang disitasi (% sesuai jumlah yang ada)	≥ 50%
Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian	Terlaksana
Terintegrasinya penelitian dalam bahan pembelajaran (%)	≥ 50%
Jumlah dosen tetap yang menjadi pemakalah dalam pertemuan ilmiah nasional per tahun (% dari jumlah DTPS)	≥ 20%
Jumlah HKI/Paten karya ilmiah dosen per tahun	Minimal 1 HKI
Jumlah HKI/Paten karya ilmiah mahasiswa per tahun	Minimal 1 HKI
Jumlah dosen tetap yang memiliki bahan ajar maupun buku ajar (memiliki ISBN) (% dari jumlah dosen tetap)	≥ 20%

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian	Terlaksana
Tingkat Kepuasan Peneliti (skala 4)	≥ 3,5
Tingkat Kepuasan Mitra Penelitian (skala 4)	≥ 3,5


## F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Mengadakan monitoring evaluasi terhadap proses penelitian yang dilakukan dosen tetap.
2. Mengadakan pelatihan mengenai pembuatan HAKI
3. Mengadakan pelatihan mengenai pembuatan Buku Ajar
4. Mendorong dosen tetap untuk memenuhi luaran penelitian

## G. PIHAK TERKAIT

1. Warek I Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Kepala LJM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen



	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	211/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			

#### H. DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian
2. Pedoman Insentif Penelitian
3. Pedoman Insentif Seminar Ilmiah
4. Pedoman Insentif Publikasi Ilmiah
5. Pedoman Insentif Pendaftaran HAKI
6. Pedoman Insentif Pembuatan Buku Ajar
7. Prosedur melakukan penelitian
8. Prosedur monitoring evaluasi kegiatan penelitian

#### I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Hasil Penelitian Universitas Borobudur.